



WALIKOTA MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR

Kepada  
Yth.

1. Pengelola Tempat Hiburan, Tempat Rekreasi dan Warung Internet, Toko Penjual Minuman Beralkohol
2. Pengelola Restoran/Rumah Makan/Café/Warung Kopi dan tempat yang melayani Makan Minum
3. Pengelola Hotel/Guest House/Apartemen/Tempat Kos dan sejenisnya
4. Pengelola Mall/Pusat Perbelanjaan
5. Pengelola Perkantoran/Pertokoan/Toko
6. Pengelola Toko Swalayan
7. Pengelola Pasar Rakyat se-Kota Malang

SURAT EDARAN  
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG  
KESIAPSIAGAAN DUNIA USAHA DALAM MENGHADAPI  
*CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)*

**a. Latar Belakang**

Dengan telah diterbitkan Surat Edaran Nomor 13 tentang Kesiapsiagaan Dunia Usaha dalam menghadapi *Corona Virus Disease (Covid-19)* serta dengan mempertimbangkan kondisi yang berkembang saat ini serta setelah WHO menetapkan *Corona Virus Disease (Covid-19)* sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) atau *Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)* sebagai Pandemi Global. Bahwa sesuai kebijakan Presiden RI di Istana Bogor tanggal 15 Maret 2020 yang mengamanatkan agar Pemerintah Daerah melakukan langkah-langkah yang efektif dan efisien dalam menangani dampak penyebaran, maka untuk menjaga kesehatan dan melindungi seluruh lapisan masyarakat di Kota Malang dari resiko penularan dari wabah tersebut, maka perlu mencabut Surat Edaran Nomor 13 tahun 2020 tentang Kesiapsiagaan Dunia Usaha dalam Menghadapi *Corona Virus Disease (Covid-19)*.

**b. Maksud dan Tujuan**

1. Memberikan panduan bagi Pengusaha di Kota Malang dalam mendorong dan melaksanakan pencegahan penyebaran *Covid-19*.
2. Memberikan perlindungan atas kesehatan karyawan maupun pengunjung tempat-tempat usaha terhadap kemungkinan terjadinya penyebaran *Covid-19*.

**c. Ruang Lingkup**

Surat Edaran ini memuat panduan bagi Pengusaha di Kota Malang dalam mendorong dan melaksanakan pencegahan dan/atau penanganan terkait penyebaran *Covid-19* di Kota Malang.

**d. Dasar**

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)*; dan
3. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Virus Corona* di Indonesia.

Dengan mempertimbangkan:

- 1) Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia; dan
- 2) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Maret 2020 nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah.

**e. Isi Edaran**

1. Agar Pengusaha menciptakan stabilitas di lingkup usahanya sehingga memberikan ketenangan kepada masyarakat dalam menyikapi situasi dan kondisi dampak dari *Covid-19*;
2. Sehubungan dengan penyebaran *Covid-19* melalui kontak langsung pada obyek-obyek yang terkontaminasi *droplets* atau cairan yang mengandung virus dimaksud, maka Pengusaha agar mengajak karyawannya untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Senantiasa mengupayakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menjaga kebersihan lingkungan rumah dan sekitarnya melalui:
    - 1) Menerapkan gaya hidup sehat dengan mengonsumsi makanan yang sehat dan memperbanyak sayur dan buah serta minum air putih minimal 8 (delapan) gelas sehari;
    - 2) Olahraga secara teratur minimal 30 menit setiap hari;
    - 3) Istirahat yang cukup dan tingkatkan daya tahan tubuh;
    - 4) Mendorong dan melaksanakan kebiasaan mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau menggunakan *hand*

*sanitizer* dan tidak menyentuh mata, hidung dan mulut sebelum tangan tercuci dengan air dan sabun atau *hand sanitizer*, dan

- 5) Menerapkan etika batuk yang benar yaitu:
  - a) menggunakan masker saat sakit batuk,
  - b) menutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam ketika batuk, atau
  - c) menutup mulut dan hidung dengan tisu ketika batuk dan membuang tisu tersebut ditempat sampah.
- b. Melakukan langkah-langkah pencegahan sebagai berikut:
  - 1) Menunda perjalanan ke negara-negara dan daerah-daerah terjangkit *Covid-19*;
  - 2) Bagi karyawan yang kembali dari negara-negara dan daerah-daerah terjangkit *Covid-19* supaya memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
  - 3) Membatasi kontak seperti berpelukan atau jabat tangan serta kontak dengan kerumunan massa yang banyak;
  - 4) Menghindari kontak jarak dekat (minimal 1 meter) dengan orang yang batuk atau yang menderita infeksi saluran pernafasan akut;
  - 5) Karyawan yang mengalami gejala demam, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih dan lesu wajib memakai masker dan segera menghubungi layanan kesehatan (Puskesmas, Klinik, Rumah Sakit, atau layanan kesehatan lain) terdekat untuk mendapatkan pengobatan;
  - 6) Agar melakukan pengukuran suhu tubuh pada karyawan dan pengunjung dan menyediakan sarana air mengalir dan sabun atau menggunakan *hand sanitizer*;
  - 7) Berhati-hati ketika melakukan kontak dengan hewan dan menghindari konsumsi daging yang tidak dimasak;
  - 8) Menghimbau kepada karyawan untuk memperhatikan dan mengikuti secara seksama himbauan dari Pemerintah; dan
  - 9) Selalu berdoa.
3. Pengusaha Kota Malang wajib menyediakan *hand sanitizer* di tempat usahanya;
4. Menghubungi call center melalui Layanan Tanggap *Covid-19* di PSC (*Public Safety Center*) 119 dengan menghubungi 119 ext 9 dan nomor 08113664119 apabila membutuhkan informasi tentang *Covid-19* atau informasi fasilitas pelayanan kesehatan rujukan.

**f. Sanksi**

Pelanggaran terhadap Surat Edaran ini akan dikenakan Sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**g. Penutup**

1. Pengusaha diharapkan banyak memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada karyawan dan pengunjung dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19* serta memberikan kesejukan dan kedamaian di dalam lingkup dunia usahanya;
2. Pengusaha diharapkan turut memantau keberadaan karyawan yang mengalami gejala-gejala sebagaimana *Covid-19* dan menghubungi Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdekat;
3. Bagi Hotel/Guest House/Apartemen dan sejenisnya yang menerima tamu/pengunjung dari negara-negara atau daerah-daerah terjangkit *Covid-19* agar melaporkan ke Dinas Kesehatan, dengan *call center* melalui Layanan Tanggap *Covid-19* di PSC (*Public Safety Center*) 119 dengan menghubungi 119 ext 9 dan nomor 08113664119 apabila membutuhkan informasi tentang *Covid-19* atau informasi fasilitas pelayanan kesehatan rujukan;
4. Agar kebutuhan pokok tetap terjaga, pembelian barang oleh masyarakat diatur sebagai berikut:
  - a. Beras sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) kilogram;
  - b. Telur sebanyak-banyaknya 2 (dua) kilogram;
  - c. Gula sebanyak-banyaknya 2 (dua) kilogram;
  - d. Tepung terigu sebanyak-banyaknya 2 (dua) kilogram;
  - e. Minyak goreng sebanyak-banyaknya 2 (dua) liter;
  - f. Mi instan sebanyak-banyaknya 2 (dua) dos; dan
  - g. Susu bayi sebanyak-banyaknya 2 (dua) kemasan ukuran 400 gram.
5. Kegiatan operasional tempat usaha diatur sebagai berikut:
  - a. Tempat hiburan, Bioskop, Permainan Ketangkasan, Panti Pijat, *Fitness Center*, Biliar, Warung Internet (*Warnet*), Toko Penjual Minuman Beralkohol dan tempat rekreasi serta jenis usaha yang berada didalamnya **ditutup** mulai sejak berlakunya Surat Edaran ini sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
  - b. Restoran, Warung Kopi, Rumah Makan, Pedagang Kaki Lima, tempat yang melayani makan minum dan sejenisnya diperbolehkan melayani hanya dengan cara *take away* atau pesan antar, dan apabila terjadi antrian pemesanan jarak antar orang minimal 1 (satu) meter serta buka antara **jam 07.00 sd 20.00 WIB**, mulai sejak berlakunya Surat Edaran ini sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
  - c. Toko Swalayan seperti Alfamart, Alfamidi, Indomart, Giant, Hero, Lai-Lai, Hypermart, Superindo, Ranch Mart, Ace Hardware dan nama lain sejenisnya, **buka antara jam 07.00 s.d 20.00 WIB**, mulai sejak berlakunya Surat Edaran ini sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;

- d. Pusat Perbelanjaan seperti Ramayana *Departemen Store*, Matahari *Departemen Store*, Malang *Town Square*, Malang *Olympic Garden*, Sarinah, *Cyber Mall*, Malang *City Point*, Malang Plaza, Gajahmada Plaza, Trans Mart, Dinoyo Mall dan pusat perbelanjaan lainnya, dihimbau untuk **tutup**, apabila tenant didalamnya tetap beroperasi maka dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip *physical distancing*, berjarak minimal 1 (satu) meter, dan buka antara **jam 07.00 s.d 20.00 WIB** mulai sejak berlakunya Surat Edaran ini sampai dengan tanggal 19 Mei 2020; dan
- e. Semua jenis usaha perdagangan, seperti Usaha Otomotif, Usaha Rental Mobil/Motor, Usaha Tanaman Hias, Toko Gadget (gawai), Toko Aksesoris HP dan Pulsa, Toko Elektronik, Toko Optik, Toko Pakaian, Toko Pracangan, Toko Sembako, Toko Bangunan, dan toko-toko lainnya buka antara **jam 07.00 s.d 20.00 WIB**, mulai sejak berlakunya Surat Edaran ini sampai dengan tanggal 19 Mei 2020 dikecualikan **Apotek, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Usaha fasilitas kesehatan;**

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 19 Mei 2020 serta pemberlakuan selanjutnya akan dilakukan evaluasi sesuai perkembangan situasi dan kondisi.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Malang  
Pada tanggal **5 Mei** 2020

